



# BUPATI SINTANG

## PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sntang Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### MAKSUD

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati adalah menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sintang ini.

## BAB III

### CARA PENGHITUNGAN

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sintng Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$a. \quad W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5 ...

## BAB IV PENYALURAN

### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan pertanggungjawaban Kepala Desa (LPJ) tahun sebelumnya;
  - b. foto copy rekening kas desa;
  - c. peraturan desa tentang APB Desa; dan
  - d. peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa tahun bersangkutan.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa melalui:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

a. Peningkatan ...

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
  - 1). Kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2). Kelompok perempuan;
  - 3). Kelompok tani;
  - 4). Kelompok masyarakat miskin;
  - 5). Kelompok nelayan;
  - 6). Kelompok pengrajin;
  - 7). Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8). Kelompok pemuda; dan
  - 9). Kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB VI

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Semester I ...

- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII

PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : TAHUN 2015  
 TANGGAL : 2015  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015.

000585

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015.

No.	Kode Kec	KECAMATAN	Kode Desa	Nama Desa	PAGU DANA DESA
1	012	SINTANG	007	BANING KOTA	311,876,000
2	012	SINTANG	008	TERTUNG	260,660,000
3	012	SINTANG	009	MUNGGUK BANTOK	261,308,000
4	012	SINTANG	010	TELUK KELANSAM	266,817,000
5	012	SINTANG	011	SUNGAI ANA	278,002,000
6	012	SINTANG	012	MERTI GUNA	263,349,000
7	012	SINTANG	013	TANJUNG KELANSAM	259,850,000
8	012	SINTANG	014	ANGGAH JAYA	262,976,000
9	012	SINTANG	015	LALANG BARU	259,527,000
10	022	TEMPUNAK	001	NANGA TEMPUNAK	270,134,000
11	022	TEMPUNAK	002	MENSIAP BARU	277,507,000
12	022	TEMPUNAK	003	TANJUNG PERADA	269,254,000
13	022	TEMPUNAK	004	SUKA JAYA	263,497,000
14	022	TEMPUNAK	005	MENKURAT BARU	263,055,000
15	022	TEMPUNAK	006	PERIBANG BARU	270,243,000
16	022	TEMPUNAK	007	REPAK SARI	265,026,000
17	022	TEMPUNAK	008	PAGAL BARU	269,879,000
18	022	TEMPUNAK	009	KENYABUR BARU	271,027,000
19	022	TEMPUNAK	010	BENUA BARU	267,899,000
20	022	TEMPUNAK	011	TINUM BARU	265,397,000
21	022	TEMPUNAK	012	PANGKAL BARU	269,299,000
22	022	TEMPUNAK	013	PULAU JAYA	279,318,000
23	022	TEMPUNAK	014	KUALA TIGA	265,501,000
24	022	TEMPUNAK	015	GURUNG MALI	263,020,000
25	022	TEMPUNAK	016	MERTI JAYA	265,272,000
26	022	TEMPUNAK	017	BENUA KENCANA	267,441,000
27	022	TEMPUNAK	018	BALAI HARAPAN	261,542,000
28	022	TEMPUNAK	019	TEMPUNAK KAPUAS	266,632,000
29	022	TEMPUNAK	020	RIAM BATU	272,078,000
30	022	TEMPUNAK	021	PUDAU BERSATU	264,642,000
31	022	TEMPUNAK	022	KUPAN JAYA	267,984,000
32	022	TEMPUNAK	023	SUNGAI BULUH	268,701,000
33	022	TEMPUNAK	024	JAYA MENTARI	273,716,000
34	032	SEPAUK	001	NANGA SEPAUK	268,162,000
35	032	SEPAUK	002	TANJUNG RIA	275,513,000
36	032	SEPAUK	003	SEKUBANG	277,485,000
37	032	SEPAUK	004	KENYAUK	265,747,000
38	032	SEPAUK	005	LENGKENAT	279,020,000
39	032	SEPAUK	006	MANIS RAYA	267,336,000
40	032	SEPAUK	007	TEMIANG KAPUAS	262,780,000
41	032	SEPAUK	008	ENSABANG	270,521,000
42	032	SEPAUK	009	MAIT HILIR	267,548,000
43	032	SEPAUK	010	SEKUJAM TIMBAI	267,036,000
44	032	SEPAUK	011	SEMUNTAI	274,649,000
45	032	SEPAUK	012	SIRANG SETAMBANG	271,799,000
46	032	SEPAUK	013	NANGA LIBAU	273,415,000
47	032	SEPAUK	014	BERNAYAU	284,960,000
48	032	SEPAUK	015	SINAR PEKAYAU	265,112,000
49	032	SEPAUK	016	NANGA PARI	277,855,000
50	032	SEPAUK	017	BULUH KUNING	263,323,000
51	032	SEPAUK	018	TEMAWANG MUNTAI	268,393,000
52	032	SEPAUK	019	TAWANG SARI	275,552,000